



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 2104- 5/1.851.332

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al - Azis Nomor 085/YPIA/I/10 tanggal 10 Januari 2010 dan surat Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Kalideres Nomor 299/1.851.027 tanggal 25 Mei 2010 serta hasil penelitian dan telah dilakukan Peninjauan ke Sekolah, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat dengan ini memberi izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - AZIZ

Nama Sekolah : TK. PERDANA
Alamat : Jl. Kebon Kelapa Rt 008/01
Kel, Kamal, Kec. Kaliders
Jakarta Barat
Ketua Yayasan : Aziz Ahmad Risan
Kepala Sekolah : Subariah

Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Oktober 2010

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**



Drs. H. SOEPARLAN KASYADI, MM
NIP. 130896629



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku, sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan PAUD Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Asot Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Sopan Adrianto
NIP 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.



YAYASAN AL-AZIZ KAMAL

Menyelenggarakan

1. Play Group Perdana
2. Taman Kanak-Kanak Perdana
3. Taman Pengajian Al-Qur'an
4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
5. Usaha Kesejahteraan Sosial

Sekretariat : Jl. Kebon Kelapa RT. 004/02 Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta-Barat Telp. 021-92544004

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 01/SK/YAY/AL-AZIZ KAMAL/JB/VII/2014

TENTANG PEMBENTUKAN TK PERDANA

Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
 - b. bahwa dengan Taman Kanak-Kanak akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Yayasan Al Aziz Kamal
Nomor : **01/SK/YAY/AL-AZIZ KAMAL/JP/VII/2014**
Tanggal : 1 Juli 2014
Tentang : Pembentukan TK Perdana

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Kalideres
2. Kepala Yayasan Al Aziz Kamal

PEMBINA

Pengawas TK Wilayah 1 Kecamatan Kalideres

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Aziz Ahmad Risan S.Pd
Sekretaris : Ahmad Mushoddiq Billah
Bendahara : Ismatul Fauzah

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Siti Jumrotul Wustiah
2. Najatullah Shidqi

Usaha Dana


1. Subariah
2. Miftahul Huda

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan TK Perdana dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Perdana untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik TK Perdana untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 01 Juli 2014

Kepala Yayasan Al Aziz Kamal

AZIZ AHMAD RISAN, S.PD.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Barat;
2. Camat Kalideres;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kalideres;
4. Arsip.